



**PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KELAS I B**

LAPORAN BMN SEMESTER I TAHUN 2024

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024
(400371)**



(0622) 7550426



pn.simalungun



info@pn-simalungun.go.id



www.pn-simalungun.go.id

BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Asahan Km. 4 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar

Telp. 0622 7550426 Fax. 0622 7550426

Simalungun - Sumatera Utara 21151

e-mail : [info @pn-simalungun.go.id](mailto:info@pn-simalungun.go.id)

KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem

penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Tahunan tahun 2023 bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Simalungun, 10 Juli 2024

Kuasa Pengguna Barang,



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom.

NIP. 198112232009041004

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	8
3.1. Aset Tetap	8
3.1.1. Tanah	8
3.1.2. Gedung dan Bangunan	8
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	9
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	9
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15
V. Kendala dan Saran	17
5.1. Kendala	17
5.2. Saran	17
VI. Penutup	18

Lampiran**I.Catatan Ringkas Barang Milik Negara****II.Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca****III.Laporan Barang Intrakomptabel****IV.Laporan Barang Ekstrakomptabel****V.Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel****VI.Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan****VII.Laporan Aset Tak Berwujud****VIII.Laporan Barang Bersejarah****IX.Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel****X.Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel****XI.Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud****XII.Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)****XIII.Laporan Barang Hilang****XIV.Laporan Barang Rusak Berat****XV.Barang Hibah DK/TP****XVI.Laporan PNPB****XVII.Laporan Barang Persediaan****XVIII.Berita Acara Opname Persediaan****XIX.Berita Acara Rekonsiliasi Internal**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset

bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang sama-sama dilaksanakan pada SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan,

Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah

adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Terhitung mulai tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat.

4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar **Rp4.649.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	4.649.000
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset Tak Berwujud	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Total	4.649.000

Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Semester II tahun 2023 dengan Semester I tahun 2024.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

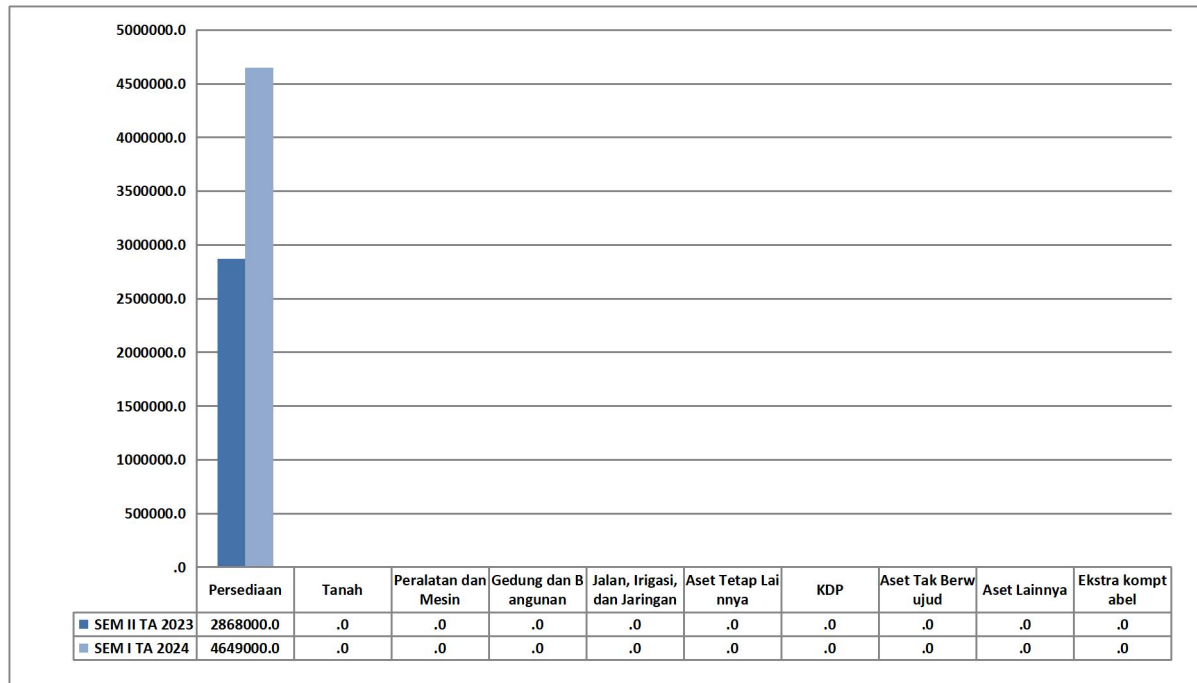
(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

<i>NAMA ASET</i>	<i>SEMESTER II TA 2023</i>	<i>SEMESTER I TA 2024</i>
Persediaan	2.868.000	4.649.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	0	0
Akumulasi Penyusutan BMN Ekstrakomptabel	(0)	(0)
Total	2.868.000	4.649.000

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 mengalami perubahan nilai sebesar Rp1.781.000,-

*TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
SEMESTER II TAHUN 2023 DAN SEMESTER I TAHUN 2024*

PERSEDIAAN	SEMESTER II TA 2023	SEMESTER I TA 2024
Barang Konsumsi	2.868.000	4.649.000
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Simalungun Semester I tahun 2024.

TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN SEMESTER I TAHUN 2024

NAMA ASET	UAKPA	UAKPB
Persediaan	4.649.000	2.868.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
Total	4.649.000	4.649.000

V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN

VI. LAPORAN BMN

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Simalungun Semester II Tahun 2022 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2025 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dibawahnya.

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

BAGIAN ANGGARAN 005. 03

SEMSTER I TAHUN 2024

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Pematang Simalungun yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas Semester I Tahun Anggaran 2024.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Simalungun Semester I Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Semester I Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar Rp0, (nol rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan Rp0,- (nol rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode Semester I Tahun Anggaran 2024 sebesar adalah Rp0,- (nol rupiah). Nilai Mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun mengambil data dari sistem aplikasi SAKTI dan MonSakti sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;

7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYSBDS);
11. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
12. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal modul GLP-modul Aset pada Pengadilan Negeri Simalungun; dan
13. Laporan PNPB yang terikat dengan pengelolaan BMN.

IV. Ringkasan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024

1. Saldo Awal Semester I Tahun Anggaran 2024

Nilai BMN per 31 Desember 2023 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar Rp2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,- (nol rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 30 Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 30 Juni Tahun 2024 sebesar Rp4.649.000,- (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.868.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terdapat mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	2.868.000	1.781.000	4.649.000
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0

Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	2.868.000	1.781.000	4.649.000

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0, (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,- (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0,- (nol rupiah).

b. Tanah

Tidak ada BMN berupa Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun

c. Peralatan dan Mesin

Tidak ada BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun.

d. Gedung dan Bangunan

Tidak ada BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun

f. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada BMN berupa Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun

h. Aset Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Simalungun Per 30 Juni Tahun Anggaran 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp4.649.000,- (empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
I	Aset Lancar	4.649.000		0		4.649.000	
1	Persediaan	4.649.000		0		4.649.000	
II	Aset Tetap	0		0		0	
1.	Tanah	0		0		0	
2.	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
3.	Gedung dan Bangunan	0		0		0	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
5.	Aset Tetap Lainnya	0		0			
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	
	Sub Jumlah	4.649.000		0		4.649.000	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Negeri Simalungun per 30 Juni 2024 perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap	0		0		0	
Peralatan mesin	0		0		0	
Gedung dan Bangunan	0		0		0	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	

Aset Tak Berwujud	0	0	0
Total	0	0	0

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Negeri Simalungun per 30 Juni 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut :

<i>NAMA ASET</i>	<i>LAPORAN BARANG</i>	<i>LAPORAN KEUANGAN</i>	<i>SELISIH</i>
Persediaan	4.649.000	4.649.000	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total	0	0	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

<i>NO</i>	<i>PERIODE PELAPORAN</i>	<i>NILAI BMN</i>	<i>PERKEMBANGAN</i>
		<i>RP.</i>	<i>RP.</i> <i>%.</i>
1	Tahun 2020	4.547.000	4.102.000
2	Tahun 2021	6.098.000	1.551.000
3	Tahun 2022	3.789.500	(2.308.500)
4	Tahun 2023	2.868.000	(921.500)
5	Tahun 2024	4.649.000	(1.781.000)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

b. Pengelolaan BMN

NO.	URAIAN	PENGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	0	0	0	0	0
3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
a. Dikembalikan		0	0	0	0	0
b. Ditolak		0	0	0	0	0
c. Disetujui		0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0

6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada pengelola	0

3. **Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang.**

a. **Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang**

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Pengadilan Simalungun per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0,- (nol rupiah).

4. **Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Tidak ada permasalahan pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun.

5. **Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah**

Tidak ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Semester I Tahun Anggaran 2024
Pengadilan Negeri Simalungun,

Kuasa Pengguna Barang



RUBEN HARLEN PANJAITAN

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

NAMA UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tanggal : 30/10/2024 11.13.20
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbm_satker_po

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl.Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl.Cetak : 30/10/24 11:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,649,000
J U M L A H		4,649,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
Rincian per sub sub kelompok barang
untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024

UAPB : 005
UAKPB : 400371

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tanggal : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tanggal : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tanggal : 30/10/24 11:11 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2024
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 11:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tgl Cetak : 30/10/24 11:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tanggal : 30/10/24 11:12 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

TANGGAL : 30-10-2024
 Kode LAP : daftar_bmn_bpybds_p
 HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE UAKPB : 400371

TANGGAL : 30-10-2024

Kode LAP : daftar_bmn_dbh_poc

HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

**DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KODE UAKPB : 400371

TANGGAL : 30-10-2024

Kode LAP : daftar_bmn_dbrb_po

HALAMAN: 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI	IDENTITAS BARANG				RUPIAH	KETERANGAN	STATUS
					TGL PERLH	MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK			
Tidak ada data											
JUMLAH											

**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

NAMA UAKPB : PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
KODE UAKPB : 400371

TANGGAL : 30-10-2024
 Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp_poc
 HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/07/24 10:37 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	140,000	20,000	0	20,000	14.29
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	7,110,000	2,650,000	0	2,650,000	37.27
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	16,280,000	7,895,000	0	7,895,000	48.5
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	53,422,000	18,422,500	0	18,422,500	34.48
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	76,952,000	28,987,500	0	28,987,500	37.67
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,467,118	0	1,467,118	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	1,467,118	0	1,467,118	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	76,952,000	30,454,618	0	30,454,618	39.58
	JUMLAH PENDAPATAN	76,952,000	30,454,618	0	30,454,618	39.58

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400371 PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tgl Data : 30/10/24 6:22 AM
Tanggal : 30/10/24 11:13 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	1,935,000
1010301003	Penjepit Kertas	42,000
1010301006	Ordner Dan Map	324,000
1010301010	Alat Perekat	78,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	2,216,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	54,000
Jumlah Barang Konsumsi		4,649,000
TOTAL		4,649,000

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.0 dalam kondisi usang.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nomor : 426/SEK.PN.W2-U16/PL1.2.5/VI/2024

Nama Satker : Pengadilan Negeri Simalungun
Kode Satker : 400371
UAPPB-W : Pengadilan Tinggi Agama Medan

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Luky Afriani Sebayang, S.Kom
NIP : 198404152009122003
Jabatan : Ketua
2. Nama : Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md
NIP : 199604212022032010
Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Frenky Adrianto Tampubolon, S.E
NIP : 199410242020121009
Jabatan : Anggota

Menyatakan bahwa telah melakukan Opname Fisik (*Stok Opname*) barang persediaan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Barang Konsumsi	: Rp4.694.000,-
Bahan Untuk Pemeliharaan	: Rp0,-
Total	: Rp4.694.000,-

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksa Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

1. Luky Afriani Sebayang, S.Kom

2. Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md

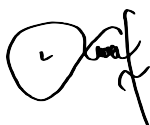
3. Frenky Adrianto Tampubolon, S.E

LAMPIRAN HASIL OPNAME FISIK DIPA 03

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		TOTAL	KONDISI BARANG		
		Laporan Persediaan	Fisik		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Pulpen Kenko Biru	36	36	180.000	√		
2	Pencil Sharpener	2	2	15.000	√		
3	Pulpen Kenko Hitam	72	72	360.000	√		
4	Pulpen Sigo Biru	12	12	324.000	√		
5	Pulpen Kenko Merah	24	24	120.000	√		
6	Pulpen Signo HTM	36	36	936.000	√		
7	Binder Clip 105	6	6	27.000	√		
8	Paper Clip No. 3	5	5	15.000	√		
9	Odner Forte 403 Forte	12	12	324.000	√		
10	Binder Clips No. 155	6	6	78.000	√		
11	Tinta Printer Hitam	5	5	150.000	√		
12	Cartridge Brother LC 3617 Black	2	4	404.000	√		
13	Cartridge Brother LC 3617 Cyan	2	2	404.000	√		
14	Cartridge Brother LC 3617 Magenta	2	2	404.000	√		
15	Cartridge Brother LC 3617 Yellow	2	2	404.000	√		
16	Tinta Printer Biru	5	5	150.000	√		
17	Tinta Printer Kuning	5	5	150.000	√		
18	Tinta Printer Merah	5	5	150.000	√		
19	Benang Jilid Berkas	12	12	54.000	√		
TOTAL				4.649.000			

Tim Pelaksana Pemeriksa Fisik Barang Persediaan (Opname Fisik) :

Ketua,



Luky Afriani Sebayang

Sekretaris,



Patricia Y. Lumbantobing

Anggota,



Frenky A. Tampubolon

Mengetahui,

Sekretaris

Pengadilan Negeri Simalungun



Ruben Harlen Panjaitan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jalan Asahan Km. 4, Kelurahan Dolok Marlawan, Kecamatan Siantar,
Simalungun, Sumatera Utara 21151. www.pn-simalungun.go.id, info@pn-simalungun.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL
UAKPA (GLP) DENGAN UAKPB (BMN)
SEMESTER I TAHUN 2024

Nomor : 428a/SEK.PN.W2-U16/PL1.2.5/VI/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Simalungun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Frenky Adrianto Tampubolon, S.E.
NIP : 199410242020121009
Jabatan : Operator GLP
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penyusun Laporan Keuangan (Petugas GLP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun (400371), untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md
NIP : 199604212022032010
Jabatan : Operator BMN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada satuan kerja Pengadilan Negeri Kisaran (400371), untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal satuan kerja Pengadilan Negeri Simalungun (005010700400371000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Semester I Tahun Anggaran 2024 dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

NO	AKUN NERACA	Nilai BMN Semester I Tahun 2024		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	2.868.000	1.781.000	4.649.000
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	2.868.000	1.781.000	4.649.000
B	ASET TETAP			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(0)	(0)	(0)
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0

3	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
4	Aset Lain-lain 2)	0	(0)	0
5	Akumulasi Penyusutan atas Aset Lainnya	(0)	0	(0)
6	Akumulasi Amortisasi	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	(0)	(0)	(0)
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
TOTAL I + II		2.868.000	(1.781.000)	4.649.000

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator
BMN,


Patricia Yohana Lumbantobing, A.Md
NIP. 199604212022032010

Operator
GLP,


Frenky Adrianto Tampubolon, S.E.
NIP. 19880427 201903 2 003

Mengetahui,
Penanggungjawab UAKPA



Ruben Harlen Panjaitan, S.Kom
NIP. 198112232009041004